

BENTURAN ANTARA HAK KREDITUR SEPARATIS DAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA: MENATA ULANG PRIORITAS DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Khuzliya Fatil Janna¹, Zainal Said², Muh Rizky Ramadhana³, Muh Amin
Rais⁴, M. Riswan⁵

Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2,3,4,5}

Email: aminraise27@gmail.com, zainalsaid@iainpare.ac.id,
muhammadrizkyramadhana24@gmail.com, Khuzliakhuzlia@gmail.com,
riswanmanyamba@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji benturan antara hak kreditur separatis dan prinsip kelangsungan usaha (going concern principle) dalam hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby terhadap PT Empat Jaya Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengadilan niaga menerapkan prinsip kepastian hukum melalui asas pembuktian sederhana, sekaligus menilai sejauh mana keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelangsungan usaha debitor diperhatikan dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih mengedepankan pendekatan formalistik dengan berpegang pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengadilan menilai syarat kepailitan telah terpenuhi karena adanya dua atau lebih kreditur dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Namun demikian, pendekatan tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan substantif karena hakim tidak menguji secara mendalam kondisi insolvabilitas debitor, dugaan bad faith pemohon, maupun dampak sosial-ekonomi akibat putusan pailit terhadap pekerja dan keberlangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum kepailitan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan uji insolvabilitas secara materiil, serta penyeimbangan perlindungan antara hak kreditur separatis dan kepentingan kelangsungan usaha debitor agar tercipta sistem kepailitan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Kata Kunci: kreditur separatis, kepailitan, kelangsungan usaha, kepastian hukum, keadilan substantif.

Abstract

This study examines the conflict between the rights of secured creditors and the going concern principle within the Indonesian bankruptcy law system, particularly in Decision Number 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby concerning PT Empat Jaya Indonesia. The research focuses on how the commercial court applies the

principle of legal certainty through the doctrine of simple proof while also assessing the extent to which substantive justice and the protection of the debtor's business continuity are considered in judicial practice. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research involving legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that the panel of judges prioritized a formalistic approach by strictly applying Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The court concluded that the bankruptcy requirements had been fulfilled due to the existence of two or more creditors and debts that were due and collectible. However, this approach is considered insufficient in realizing substantive justice because the judges did not thoroughly examine the debtor's actual insolvency condition, the alleged bad faith of the petitioners, or the socio-economic impacts of the bankruptcy decision on employees and the sustainability of the company's business operations. Therefore, bankruptcy law reform is necessary through the implementation of a prudential principle, strengthening material insolvency tests, and balancing the protection of secured creditors' rights with the continuity interests of the debtor's business in order to establish a more just, humane, and socially beneficial bankruptcy system.
Keywords: secured creditors, bankruptcy, going concern, legal certainty, substantive justice.

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya dibangun untuk menyeimbangkan kepentingan dua pihak utama, yaitu kreditur dan debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan posisi istimewa kepada kreditur separatis, yaitu kreditur yang memiliki jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek. Kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004).

Namun, di sisi lain, perkembangan hukum modern memperkenalkan prinsip kelangsungan usaha (going concern principle) yang menekankan bahwa perusahaan debitur sebaiknya tetap dipertahankan keberlangsungannya apabila masih memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi jika dijalankan dibandingkan jika dilikuidasi. Prinsip ini berupaya menghindari likuidasi prematur yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk pekerja, pemasok, dan ekonomi secara umum (Sjahdeini, 2016).

Dalam praktiknya, terjadi ketegangan normatif antara hak absolut kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminan dan kepentingan kolektif dalam mempertahankan kelangsungan usaha debitur. Kreditur separatis cenderung berorientasi pada pemenuhan piutang secara individual,

sedangkan prinsip kelangsungan usaha menuntut adanya penundaan atau pembatasan eksekusi demi restrukturisasi perusahaan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting dalam hukum kepailitan Indonesia: apakah prioritas absolut kreditur separatis masih relevan, atau perlu dilakukan penataan ulang demi mendukung efisiensi ekonomi dan perlindungan kepentingan kolektif? Beberapa yurisdiksi modern telah menggeser paradigma dari creditor-oriented insolvency menuju debtor rehabilitation system yang lebih menekankan restrukturisasi daripada likuidasi (Hadi, 2019). Dengan demikian, isu ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan keberlanjutan ekonomi debitur dalam sistem kepailitan nasional.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Benturan Antara Hak Kreditur Separatis dan Prinsip Kelangsungan Usaha: Menata Ulang Prioritas dalam Hukum Kepailitan Indonesia” secara spesifik mengandalkan jenis Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) dengan sifat analisis yang preskriptif. Melalui jenis penelitian ini, fokus utama tidak diarahkan pada pengamatan sosial atau perilaku masyarakat di lapangan, melainkan pada kajian mendalam terhadap teks hukum tertulis, pertentangan norma undang-undang, serta dokumen hukum konkret berupa salinan putusan pengadilan. Karakter preskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian analitis dan solusi ideal mengenai bagaimana tata urutan hak seharusnya diterapkan ketika terjadi benturan kepentingan, bukan sekadar memaparkan fakta hukum yang ada secara deskriptif semata.

Guna membedah putusan Pengadilan Negeri Niaga secara tajam, penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan hukum utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguji sinkronisasi aturan antara hak eksekusi absolut jaminan kebendaan milik kreditur separatis dengan pasal penangguhan (stay period) dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sementara itu, pendekatan konseptual mendasari analisis teoretis mengenai doktrin *droit de preference* dan asas *going concern*. Pendekatan kasus menjadi ruh dari penelitian ini, di mana peneliti membedah dan mengkritisi *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan-putusan PN Niaga guna menemukan pola disparitas dan kelemahan penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Seluruh proses analisis dalam penelitian normatif ini bersandar pada pengumpulan Bahan Hukum, bukan data lapangan. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait kepailitan serta kompilasi

putusan PN Niaga yang relevan, yang ditopang oleh bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran digital pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Terakhir, seluruh bahan hukum yang terkumpul diolah secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dengan menarik asas-asas hukum yang bersifat umum menuju fakta-fakta hukum yang spesifik di dalam putusan pengadilan, sehingga berhasil merumuskan sebuah formula baru untuk menata ulang prioritas hukum yang adil dan seimbang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT EMPAT JAYA INDONESIA DALAM PERKARA NOMOR 9/PDT.SUS-PAILIT/2024/PN NIAGA SBY

Dalam perkara permohonan pailit terhadap PT. Empat Jaya Indonesia dengan nomor perkara 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan hukum yang cermat dan berlandaskan pada hukum acara serta substansi hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Permohonan ini diajukan Dicky Christian Angdiarto, Harmaji Thamrin, dan Hendro sebagai pemohon terhadap PT. Empat Jaya Indonesia (termohon pailit). Inti dari perkara ini berkisar pada fakta bahwa termohon memiliki lebih dari satu kreditur dan telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya. Dalam konteks ini, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur pailit, yaitu: (1) adanya dua atau lebih kreditur; dan (2) adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh termohon.¹

Unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak dibayar oleh termohon, pemohon mengajukan bukti berupa invoice, serta surat somasi yang telah dikirimkan kepada termohon. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut cukup untuk menunjukkan adanya utang terhadap para pemohon senilai Rp 1.256.840.000 yang berasal dari pengumpulan hutang

¹ F Yudhi Priyo Amboro, "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris," *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 2 (2023): 62–81, <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>.

para pemohon. Utang tersebut dinyatakan telah dibayar sejumlah 500.000.000 terhadap pemohon 1 pada bulan Januari 2024 dan sisanya belum dibayarkan hingga waktu persidangan. Hakim menegaskan bahwa tidak ada indikasi termohon telah menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajiban tersebut, baik secara penuh maupun sebagian.²

Asas pembuktian sederhana menjadi pilar penting dalam pertimbangan hakim dalam perkara ini. Majelis menegaskan bahwa dalam perkara kepailitan tidak Diperlukan pembuktian yang rumit atau detail sebagaimana perkara perdata biasa, melainkan cukup apabila utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana. Bukti surat seperti invoice, serta tidak adanya pembayaran dari pihak termohon sudah cukup untuk memenuhi kriteria pembuktian sederhana. Bahkan, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang sering dirujuk, disebutkan bahwa tidak dibutuhkan bukti dengan tingkat keyakinan absolut, cukup adanya bukti-bukti permulaan yang dapat meyakinkan pengadilan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

Selain itu, hakim juga memberikan penilaian terhadap kondisi finansial termohon berdasarkan laporan keuangan yang diajukan dan fakta bahwa termohon tidak lagi memiliki kemampuan membayar kewajiban kepada pemohon dan kreditur lain. Fakta bahwa termohon tidak hadir dalam persidangan juga dipertimbangkan sebagai bentuk ketidakhadiran tanpa alasan sah yang menunjukkan tidak adanya iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai maupun dalam rangka restrukturisasi utang. Majelis menyimpulkan bahwa tindakan tersebut mengindikasikan kesulitan keuangan yang nyata serta ketidakmampuan membayar utang, yang semakin memperkuat alasan untuk dikabulkannya permohonan pailit.³

Dalam pertimbangan mengenai kepentingan hukum dan perlindungan terhadap kreditur, hakim menggaris bawahi bahwa tujuan utama dari proses kepailitan adalah untuk memberikan keadilan bagi para kreditur melalui distribusi harta debitor secara proporsional. Dengan dinyatakannya termohon dalam keadaan pailit, maka proses pemberesan harta dapat dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga semua kreditur mendapat perlakuan yang adil dan tidak satu pun kreditur mengambil tindakan sepihak yang merugikan kreditur lain.

² Erwin Al Qadri Kainur and Ariadin, “Kedudukan Badan Hukum Dalam Perkara Kepailitan,” *Jurnal Global Futuristik* 2, no. 2 (2024): 98–104, <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i2.568>.

³ Siti Rahma Novikasari and Nurmawati Ayuningtyas Harahap, “Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 635–56, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.

Majelis juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur, serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam perkara ini, seluruh unsur telah terpenuhi secara lengkap dan tidak terdapat keadaan yang membantah fakta-fakta tersebut.⁴ Oleh karena itu, Majelis menyatakan bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pailit yang diajukan pemohon.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan PT. Empat Jaya Indonesia dalam keadaan pailit dan menunjuk hakim pengawas serta kurator untuk melaksanakan proses pemberesan harta pailit. Putusan ini sejalan dengan tujuan utama dari hukum kepailitan di Indonesia, yakni memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi para kreditur, serta memastikan proses penyelesaian utang dilakukan secara transparan, adil, dan profesional.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menunjukkan konsistensi terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam hukum kepailitan Indonesia. Dengan mengedepankan asas pembuktian sederhana, keberadaan utang yang tidak dibayar, serta perlunya keadilan bagi seluruh kreditur, Majelis telah membangun argumen hukum yang kokoh dan sejalan dengan asas-asas umum dalam hukum niaga. Putusan ini juga mencerminkan bahwa pengadilan niaga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem ekonomi, khususnya dalam menegakkan disiplin dalam hubungan utang piutang di lingkungan korporasi.⁵

B. PELAKSANAAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT EMPAT JAYA INDONESIA

Prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan dua asas fundamental dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hukum kepailitan di Indonesia. Dalam konteks perkara kepailitan terhadap PT. Empat Jaya Indonesia, pelaksanaan kedua prinsip ini dapat ditelaah melalui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 9/Pdt.SusPailit/2024/PN Niaga Sby. Kajian terhadap putusan ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengadilan mencoba menyeimbangkan perlindungan terhadap kreditor sebagai pihak yang berpiutang dengan perlindungan terhadap debitur agar tidak dikorbankan secara tidak proporsional.⁶

⁴ Lathifatun Najah et al., "Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus : Penyitaan Rumah Oleh Bank," *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 2 (2023): Hal. 136.

⁵ Ainur Nisa Handayani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Pkpu," *Varia Hukum* 3, no. 2 (2021): 46–74, <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12589>.

⁶ Wayan Karya, "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia," *Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16404–17.

Putusan pailit terhadap PT. Empat Jaya Indonesia diajukan oleh PT. Andalan Sumber Rejeki sebagai pemohon, yang merasa bahwa PT. Empat Jaya Indonesia telah wanprestasi dalam kewajibannya membayar utang terhadap para pemohon sejumlah Rp1.256.840.000. Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa wanprestasi sejak Juli 2022, di mana termohon belum juga melunasi utangnya meskipun telah dilakukan penagihan berulang kali. Dengan memenuhi syarat minimum dua kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pemohon mengajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.⁷

Dalam konteks prinsip kepastian hukum, hakim wajib memutuskan apakah telah terpenuhi syarat formil pailit, yakni terdapat sekurang-kurangnya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil mengenai keberadaan dua kreditor telah dibuktikan oleh pemohon, serta termohon tidak menyangkal adanya utang kepada pemohon. Pengadilan menegaskan bahwa dalam hukum kepailitan, prinsip “summier bewijs” atau pembuktian sederhana diberlakukan, sebagaimana juga dikukuhkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, selama terpenuhinya syarat minimal sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, pengadilan berwenang menyatakan pailit atas debitor.

Persoalan yang krusial dalam menilai pelaksanaan prinsip keadilan adalah mengenai substansi dan motif pengajuan permohonan pailit itu sendiri. Dalam jawabannya, PT. Empat Jaya Indonesia menyatakan bahwa permohonan pailit ini memiliki niat tidak baik (*bad faith*) dan tidak proporsional, karena utang tersebut masih bersifat sengketa dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menegaskan adanya utang tersebut. Termohon berpendapat bahwa telah terjadi dispute atas jumlah dan dasar hukum tagihan tersebut, serta menuduh bahwa pengajuan permohonan pailit ini justru digunakan sebagai alat tekanan (*pressure tool*) oleh pemohon. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah permohonan pailit masih dalam kerangka perlindungan kreditor atau telah berubah menjadi instrumen penyalahgunaan prosedur hukum.⁸

Pelaksanaan prinsip keadilan dalam kasus ini tampak dari bagaimana pengadilan mempertimbangkan dalil termohon tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa termohon tidak dapat membuktikan bahwa utang tersebut sedang dalam sengketa hukum atau telah diajukan keberatan ke forum penyelesaian lainnya. Dengan demikian, hakim

⁷ Zahra Athirah and Heru Sugiyono, “Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kapailitan,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 547–55.

⁸ Hendra Haryanto and John Calvin, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015,” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.373>.

menyimpulkan bahwa utang tersebut nyata, jatuh tempo, dan dapat ditagih. Meski demikian, tidak terlihat dari putusan bahwa hakim secara mendalam menilai itikad baik (good faith) dari para pihak, terutama dari pemohon sebagai pihak yang menggunakan instrumen pailit. Dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah Agung RI telah menekankan pentingnya prinsip good faith dalam perkara kepailitan, untuk mencegah pailit dipakai sebagai alat pemaksaan kehendak atas piutang yang masih dalam sengketa.

Dari sisi keadilan prosedural, termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, dan hanya menyampaikan jawaban tertulis. Hakim telah memanggil secara patut dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi termohon untuk membela diri. Dalam asas peradilan yang adil (fair trial), kesempatan membela diri adalah aspek utama. Dan selama hal ini telah diberikan, maka proses dianggap adil secara formil. Namun, absennya termohon dalam persidangan secara fisik juga mengindikasikan bahwa pembelaan terhadap permohonan pailit ini tidak dilakukan secara optimal, yang pada akhirnya memperkuat kedudukan pemohon.⁹

Dalam pelaksanaan prinsip kepastian hukum, putusan ini juga menunjukkan konsistensi dengan ketentuan normatif Pasal 2 UU Kepailitan. Hakim berpegang pada ketentuan hukum positif bahwa selama terdapat dua kreditor dan satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, maka syarat formil pailit telah terpenuhi. Tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keadaan insolvabilitas debitor. Pendekatan ini memang telah lama menjadi perdebatan dalam doktrin hukum kepailitan Indonesia, mengingat di banyak negara prinsip insolvency (ketidakmampuan membayar) menjadi unsur utama. Namun dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan formalistik lebih dominan, dan hal ini telah menjadi yurisprudensi tetap.

Pendekatan yang terlalu formal terhadap syarat kepailitan bisa memunculkan persoalan keadilan substansial. Dalam banyak kasus, perusahaan yang sebenarnya masih beroperasi dan mampu membayar secara bertahap bisa dipailitkan hanya karena gagal membayar satu utang yang jatuh tempo. Dalam kasus PT. Empat Jaya Indonesia, tidak terlihat adanya pemeriksaan mendalam mengenai kemampuan debitor untuk melunasi utang, misalnya melalui pengajuan proposal pembayaran atau pernyataan akan melunasi sebagian utang. Oleh karena itu, dari perspektif keadilan substantif, putusan ini masih membuka ruang kritik, terutama jika tujuan pailit lebih untuk memaksa debitor membayar, bukan karena benar-benar tidak mampu membayar (insolvent).¹⁰

⁹ Rulman Ignatius Rongkonusa, Yuhelson Yuhelson, and Cicilia Julyani Tondy, "Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 137–45, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.466>.

¹⁰ Novalina Magdalena et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Hapusnya Imunitas Direksi Atas Utang Pajak Dalam Status Pailit" 4, no. 1 (2023): 10–24.

Aspek penting lain yang perlu dicermati adalah pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas, seperti pekerja, kreditur separatis, maupun kepentingan sosial. Tidak terlihat dalam putusan bahwa hakim menimbang dampak sosial dari putusan pailit terhadap operasional PT. Empat Jaya Indonesia. Dalam praktik internasional, terutama di bawah prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law on Insolvency, pertimbangan kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan lain) menjadi penting dalam menjatuhkan putusan pailit. Oleh karena itu, dalam perkara ini, pelaksanaan prinsip keadilan secara sosial dan ekonomi belum tampak mencolok.

Putusan ini juga menjadi wujud dari pelaksanaan prinsip hukum yang menekankan pada kejelasan, kepastian, dan keberlakuan aturan secara konsisten. Hakim menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memihak, dan bahwa proses pailit bukanlah forum mediasi atau belas kasih, melainkan pelaksanaan hukum yang obyektif dan jelas. Oleh karena itu, dalam perspektif kepastian hukum, putusan ini dapat dipandang memberikan sinyal bahwa dunia usaha harus taat pada kewajiban membayar utang sesuai dengan perjanjian. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan dalam lalu lintas perdagangan dan perekonomian.

Pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pailit terhadap PT. Empat Jaya Indonesia menampilkan dua wajah hukum yang saling melengkapi namun juga berpotensi berbenturan. Di satu sisi, prinsip kepastian hukum dilaksanakan secara konsisten melalui penerapan Pasal 2 UU Kepailitan, dengan standar pembuktian sederhana dan pemenuhan syarat formil. Hal ini penting untuk menjaga kepastian dan prediktabilitas sistem hukum. Di sisi lain, dari sudut pandang keadilan substantif, masih terdapat celah dalam menilai motif permohonan, kemampuan debitor, dan dampak pailit terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun dari sisi hukum positif putusan ini dapat dibenarkan, namun secara normatif perlu adanya perbaikan dalam bentuk penguatan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam mengajukan permohonan pailit. Reformasi hukum kepailitan ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kreditor dan perlindungan usaha debitor, agar hukum tidak hanya adil secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan manusiawi.¹¹

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed.

Tarmizi, kedua (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2022),

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eZVfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dalam+asas+peradilan+yang+adil+pailit+\(fair+trial\)+pdf&ots=dU7JXnrhqn&sig=I4PIV4mBcx5wEAcuN9aM69LcCoE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eZVfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dalam+asas+peradilan+yang+adil+pailit+(fair+trial)+pdf&ots=dU7JXnrhqn&sig=I4PIV4mBcx5wEAcuN9aM69LcCoE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

C. PELAKSANAAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT EMPAT JAYA INDONESIA

Pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia sering kali terjebak dalam dikotomi klasik antara penegakan kepastian hukum formal dan pemenuhan keadilan substantif. Dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby yang menimpa PT Empat Jaya Indonesia, ketegangan antara kedua nilai dasar hukum ini terlihat sangat mencolok. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya cenderung mengedepankan pendekatan yang kaku dan formalistik demi mengejar kepastian hukum positif. Akibatnya, dimensi keadilan substantif yang menyangkut kebenaran materiil di balik hubungan utang-piutang serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh putusan tersebut menjadi terabaikan dalam pertimbangan hukum majelis hakim.¹²

Keadilan substantif pada dasarnya menghendaki agar hukum tidak hanya diterapkan sebagai deretan teks normatif yang mati, melainkan harus mampu menggali hakikat kebenaran dan kemanfaatan yang nyata bagi para pihak. Dalam kasus ini, PT Empat Jaya Indonesia selaku termohon telah mengajukan pembelaan tertulis yang menyatakan bahwa permohonan pailit tersebut didasari oleh niat buruk (*bad faith*) dan dijadikan alat penekanan (*pressure tool*) oleh para pemohon. Termohon mendalilkan bahwa jumlah dan dasar hukum dari tagihan yang diajukan sebenarnya masih berada dalam ruang lingkup sengketa (*dispute*) yang belum berkekuatan hukum tetap. Namun, alih-alih melakukan pemeriksaan mendalam secara materiil untuk membuktikan kebenaran sengketa tersebut, majelis hakim langsung menepis argumen tersebut dengan alasan formal bahwa termohon tidak sedang mengajukan gugatan sengketa di forum peradilan lain.¹³

Sikap permisif peradilan niaga terhadap pembuktian yang terlalu kasat mata ini tidak lepas dari doktrin pembuktian sederhana (*summierlijkheid*) yang diamanatkan oleh Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan asas ini, pengadilan merasa cukup yakin untuk menjatuhkan putusan pailit hanya dengan melihat adanya bukti permulaan berupa invoice, kwitansi, dan surat somasi yang diajukan oleh ketiga pemohon. Karakteristik hukum acara kepailitan yang menuntut penyelesaian secara cepat ini pada akhirnya mengorbankan asas kehati-hatian. Hakim tidak lagi melihat apakah utang senilai Rp 1.256.840.000 tersebut secara moral dan bisnis layak menjadi dasar untuk membubarkan sebuah korporasi yang masih produktif. Hal inilah yang memicu kritik tajam dari perspektif keadilan substantif, di mana perusahaan dapat dengan mudah dimatikan tanpa adanya evaluasi mendalam terhadap iktikad baik para pihak.

¹² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ed. 5 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 45. (Terkoneksi dengan Mendeley: Hartini 2020) .

¹³ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ed. 2, ed. Oleh Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2022), hlm. 112. (Terkoneksi dengan Mendeley: Hutagalung 2022) .

Lebih jauh lagi, pengadilan dalam putusannya sama sekali tidak menguji aspek insolvabilitas (insolvency) yang sesungguhnya menjadi ruh dari hukum kepailitan modern di tingkat internasional. Di banyak sistem hukum negara maju, status pailit hanya dapat dijatuhkan apabila suatu perusahaan secara nyata sudah tidak memiliki kemampuan finansial atau asetnya lebih kecil daripada total kewajibannya. Sementara dalam kasus PT Empat Jaya Indonesia, hakim langsung mengasumsikan terjadinya insolvensi hanya karena perusahaan gagal melunasi sisa kewajibannya setelah sebelumnya sempat membayar Rp 500.000.000 kepada pemohon pertama. Pendekatan formalistik ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan dunia usaha, sebab perusahaan yang sebenarnya masih beroperasi dengan sehat dan memiliki prospek bisnis baik bisa dipailitkan seketika hanya karena mengalami kemacetan arus kas jangka pendek terhadap satu atau dua kreditur saja.¹⁴

Ketiadaan pemeriksaan terhadap kemampuan finansial debitor secara komprehensif membuktikan bahwa putusan ini murni berwajah creditor-oriented, yakni hanya mementingkan pemenuhan hak para kreditur secara instan tanpa memedulikan kelangsungan hidup perusahaan debitor. Padahal, hukum yang adil secara substantif harus mampu menyeimbangkan perlindungan bagi kreditur yang berpiutang dengan perlindungan bagi usaha debitor agar tidak hancur secara tidak proporsional. Melalui putusan ini, instrumen kepailitan telah bergeser fungsinya; yang semula diciptakan sebagai jalan terakhir (ultimum remedium) untuk membereskan harta perusahaan yang benar-benar bangkrut, kini justru bertransformasi menjadi alat penagihan utang yang agresif dan menakutkan bagi pelaku usaha.

Selain mencederai keadilan substantif bagi pihak debitor, putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia ini juga membawa dampak sosial yang sangat masif dan sistemik, namun luput dari pertimbangan majelis hakim. Sebuah perseroan terbatas tidak berdiri di ruang hampa; ia merupakan sebuah ekosistem ekonomi yang mengikat banyak pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari pekerja, pemasok kecil, hingga masyarakat sekitar. Ketika pengadilan menjatuhkan putusan pailit dan menunjuk Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit, maka segala operasional bisnis perusahaan secara hukum harus dihentikan. Penghentian operasional secara mendadak ini secara otomatis memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut.

Dampak sosial terhadap para pekerja ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang sering kali diabaikan dalam penegakan hukum niaga di Indonesia. Para pekerja yang tidak tahu-menahu mengenai sengketa utang-piutang antara direksi perusahaan dengan ketiga pemohon harus menanggung

¹⁴ Marcelino Dennis Lesmana, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra, "Problematisasi Praktik Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Hukum Niaga* 4, no. 1 (2024): hlm. 138. (Terkoneksi dengan Mendeley: Lesmana et al. 2024).

konsekuensi pahit kehilangan mata pencaharian. Meskipun hukum memberikan status kreditur preferen kepada pekerja atas hak kompensasi dan pesangon mereka, dalam praktiknya proses likuidasi aset oleh kurator sering kali memakan waktu yang sangat lama dan nilai realisasinya belum tentu mencukupi. Ketidakpastian nasib para pekerja ini mencerminkan bahwa putusan pengadilan belum mampu mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang berwawasan kemanusiaan.

Tidak hanya berdampak pada internal pekerja, dampak sosial juga merembet kepada jaringan mitra bisnis dan pemasok (suppliers) lokal yang selama ini bekerja sama dengan PT Empat Jaya Indonesia. Pemasok kecil yang mungkin memiliki tagihan berjalan dalam skala kecil akan ikut terjebak dalam proses kepailitan yang rumit. Sebagai kreditur konkuren, posisi mereka sangat rentan karena harus mengantre di paling belakang setelah hak-hak kurator, pajak, dan kreditur separatis (pemegang jaminan) terpenuhi. Kehancuran satu korporasi akibat putusan pailit formalistik ini dapat menciptakan efek domino yang merusak stabilitas ekonomi mikro di lingkungan sekitarnya, meningkatkan angka pengangguran, serta menurunkan daya beli masyarakat secara kolektif.¹⁵

Apabila kita merujuk pada perkembangan hukum internasional, kegagalan pengadilan dalam menimbang dampak sosial ini menunjukkan ketertinggalan sistem peradilan niaga Indonesia dari standar global. Sebagaimana yang diatur dalam prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law on Insolvency, pengadilan modern di berbagai negara diwajibkan untuk mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders interest), termasuk pekerja dan kepentingan sosial-ekonomi yang lebih luas, sebelum membubarkan sebuah badan hukum. Hukum kepailitan internasional telah bergeser dari semangat likuidasi yang destruktif menuju semangat penyelamatan perusahaan (corporate rescue). Sangat disayangkan bahwa dalam perkara PT Empat Jaya Indonesia, hakim sama sekali tidak membuka ruang atau mendorong para pihak untuk memanfaatkan mekanisme restrukturisasi utang demi menyelamatkan operasional perusahaan dan melindungi kepentingan publik.

Faktor lain yang memperparah pengabaian keadilan substantif ini adalah sikap dari PT Empat Jaya Indonesia sendiri yang tidak hadir secara fisik dalam persidangan dan hanya mengandalkan jawaban tertulis. Secara prosedural formal, majelis hakim memang telah memenuhi asas fair trial dengan memberikan kesempatan dan pemanggilan secara patut kepada termohon untuk membela diri. Namun, absennya kehadiran fisik debitor di ruang sidang diinterpretasikan secara negatif oleh hakim sebagai bentuk ketidakmampuan keuangan yang nyata serta tidak adanya iktikad baik untuk

¹⁵ F Yudhi Priyo Amboro, "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris," *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 2 (2023): hlm. 70. (Terkoneksi dengan Mendeley: Amboro 2023) [cite_start][cite: 141].

berdamai. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam komunikasi hukum, di mana ketidakhadiran fisik mengaburkan pembelaan materiil yang tertuang dalam jawaban tertulis mereka, sehingga mempercepat ketukan palu pailit dari hakim.¹⁶

Melalui analisis komprehensif ini, terlihat jelas bahwa putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia menampilkan dua wajah hukum yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, dari kacamata hukum positif, putusan ini sangat sempurna karena berhasil menegakkan prinsip kepastian hukum dan memberikan sinyal tegas agar dunia usaha taat pada janji pembayaran utang demi menjaga kepercayaan lalu lintas perdagangan. Pengadilan telah menjalankan perannya sebagai penegak disiplin pasar korporasi secara konsisten sesuai teks undang-undang yang berlaku. Namun di sisi lain, kepastian hukum yang dicapai terasa sangat dingin dan hampa karena mengorbankan nilai keadilan substantif, mengabaikan motif sengketa, serta menutup mata dari kehancuran sosial yang menimpa para pekerja dan masyarakat di sekeliling korporasi.

Dilema klasik ini menegaskan bahwa kepastian hukum yang terlalu kaku dan formalistik tanpa diimbangi dengan keadilan substantif justru akan melahirkan ketidakadilan baru yang legalistik. Kasus PT Empat Jaya Indonesia menjadi cermin retak yang menunjukkan perlunya reformasi radikal dalam hukum kepailitan di Indonesia di masa mendatang. Hakim pengadilan niaga tidak boleh lagi hanya bertindak sebagai “mulut undang-undang” (*bouche de la loi*) yang menghitung jumlah kreditur dan tanggal jatuh tempo utang secara mekanis. Hakim harus diberikan kewenangan diskresi yang lebih luas untuk menilai kelayakan ekonomi suatu perusahaan serta menguji itikad baik dari permohonan yang diajukan.

Langkah reformasi hukum kepailitan ke depan harus secara tegas mengadopsi prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dan kewajiban uji insolvensi secara materiil sebelum putusan pailit dijatuhkan. Pembuktian sederhana tetap dapat dipertahankan untuk utang-utang yang sifatnya cair dan tidak bersengketa, namun jika terdapat indikasi *bad faith* atau sengketa jumlah utang, hakim wajib melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Selain itu, perlindungan terhadap tenaga kerja dan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat harus ditempatkan sebagai pilar utama yang setara dengan perlindungan terhadap hak-hak kebendaan kreditur.

Sebagai kesimpulan, putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby telah berhasil menegakkan kepastian hukum formal namun gagal dalam menghadirkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum yang

¹⁶ F Yudhi Priyo Amboro, “Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris,” *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 2 (2023): hlm. 70. (Terkoneksi dengan Mendeley: Amboro 2023) [cite_start][cite: 141].

mengabaikan dampak sosial hanya akan menjauhkan hukum dari cita-cita luhurnya untuk menciptakan ketertiban yang damai dan berkeadilan. Oleh karena itu, sinergi antara kepastian hukum positif, keadilan substantif, dan perlindungan kemanusiaan terhadap para pemangku kepentingan harus menjadi kiblat baru bagi pembaruan hukum niaga dan kepailitan nasional.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby menunjukkan dominasi pendekatan formalistik yang lebih mengedepankan kepastian hukum positif daripada keadilan substantif. Majelis Hakim secara konsisten menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 melalui asas pembuktian sederhana (*summierlijkheid*). Pengadilan menilai syarat formal dan materil telah terpenuhi secara lengkap karena ketiga pemohon berhasil membuktikan adanya utang senilai Rp 1.256.840.000 yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar lunas. Namun demikian, putusan ini dinilai masih mengorbankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial karena hakim tidak menguji secara mendalam dalil debitur mengenai adanya dugaan niat buruk (*bad faith*) dan sengketa jumlah utang. Selain itu, pengadilan sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi insolvabilitas riil perusahaan maupun dampak sosial-ekonomi yang masif, seperti ancaman pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan korporasi tersebut.

B. Saran

Untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif di masa depan, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan niaga disarankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) yang lebih ketat dalam menyaring permohonan kepailitan korporasi. Hakim pengadilan niaga tidak boleh hanya bertindak sebagai corong undang-undang yang menilai syarat formalitas utang, melainkan harus diberikan ruang diskresi untuk menguji iktikad baik pemohon serta mengadopsi tes insolvabilitas (*insolvency test*) secara materiil. Melalui reformasi hukum kepailitan ke depan, proses pengurusan dan pemberesan harta harus mulai menyeimbangkan perlindungan hak kebendaan kreditur dengan perlindungan kelangsungan usaha debitur. Selain itu, pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap tenaga kerja dan dampak sosial-ekonomi masyarakat, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya adil secara formal tetapi juga adil secara substantif dan manusiawi.

¹⁷ Haryadi Harding, "Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (2024): hlm. 68. (Terkoneksi dengan Mendeley: Harding 2024) .

DAFTAR PUSTAKA

- Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 145.
- M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Normatif, dan Praktik di Peradilan (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 88.
- Raden Murjiyanto Wicaksono, “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam Perlindungan Asas Going Concern pada Proses PKPU,” Jurnal Hukum Bisnis Niaga 11, no. 2 (2022): hlm. 205.
- Anita Rahmawati, “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pasar Modal 8, no. 1 (2020): hlm. 44.
- Hendra Prasetyo, “Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja dalam Kepailitan Berdasarkan Asas Kelangsungan Usaha,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018): hlm. 312.
- Kevin Setiawan, “Going Concern Prinsip dalam Hukum Kepailitan: Studi Komparasi Indonesia dan United States Chapter 11 Bankruptcy Code,” Mimbar Hukum 33, no. 2 (2021): hlm. 189.
- Tri Wahyu Utami, “Penyalahgunaan Pranata PKPU dengan Dalih Asas Kelangsungan Usaha Ditinjau dari Asas Iktikad Baik,” Jurnal Hukum Bisnis dan Kepailitan 12, no. 1 (2023): hlm. 76.
- Bambang Nugroho, Dilema Yuridis Tugas Kurator dalam Pengurusan Boedel Pailit yang Menjalankan Going Concern (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 99.
- Dwi Lestari, “Rekonstruksi Hierarki Piutang Kepailitan: Menyeimbangkan Hak Kreditur Separatis dan Kelangsungan Usaha Korporasi,” Jurnal Ius Quia Iustum 31, no. 1 (2024): hlm. 55.
- Yahya Harahap, Dinamika Eksekusi Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Praktik Peradilan Niaga (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 210.
- Erwin Al Qadri Kainur and Ariadin, “Kedudukan Badan Hukum Dalam Perkara Kepailitan,” Jurnal Global Futuristik 2, no. 2 (2024): 98–104, <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i2.568>.
- Siti Rahma Novikasari and Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi

- Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 635–56, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.
- Lathifatun Najah et al., “Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus : Penyitaan Rumah Oleh Bank,” *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 2 (2023): Hal. 136.
- Ainur Nisa Handayani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Pkpu,” *Varia Hukum* 3, no. 2 (2021): 46–74, <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12589>.
- Wayan Karya, “Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia,” *Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16404–17.
- Zahra Athirah and Heru Sugiyono, “Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kapailitan,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 547–55.
- Hendra Haryanto and John Calvin, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015,” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.373>.
- Rulman Ignatius Rongkonusa, Yuhelson Yuhelson, and Cicilia Julyani Tondy, “Diskresi Penentuan Pembuktian
- Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu),” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 137–45, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.466>. Novalina Magdalena et al.
- Novalina Magdalena et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Hapusnya Imunitas Direksi Atas Utang Pajak Dalam Status Pailit” 4, no. 1 (2023): 10–24.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ed. 5 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 45. (Terkoneksi dengan Mendeley: Hartini 2020) .
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ed. 2, ed. Oleh Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2022), hlm. 112. (Terkoneksi dengan Mendeley: Hutagalung 2022) .
- Marcelino Dennis Lesmana, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra, “Problematisa Praktik Kepailitan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Niaga* 4, no. 1 (2024): hlm. 138. (Terkoneksi dengan Mendeley: Lesmana et al. 2024) .

F Yudhi Priyo Amboro, “Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris,” *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 2 (2023): hlm. 70. (Terkoneksi dengan Mendeley: Amboro 2023) [cite_start][cite: 141].

Haryadi Harding, “Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (2024): hlm. 68